

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan perekonomian nasional, pembangunan di sektor pertanian mendapat prioritas utama. Menurut konstitusi dasar (pasal 33 UUD 45), pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi diartikan sebagai pembangunan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian maka kekuatan rakyat dan potensi sumber daya di setiap daerah menjadi tulang punggung perekonomian nasional ke depan. Ekonomi kerakyatan merupakan cara menghasilkan “kue” ekonomi atau strategi menghasilkan pendapatan dalam perekonomian sekaligus pembagian pendapatan melalui strategi menghasilkan pendapatan itu sendiri (bukan dibagi-bagikan). Dari rakyat, artinya “kue” ekonomi (pendapatan, pertumbuhan) ekonomi diperoleh dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh rakyat, artinya dalam membuat “kue” ekonomi haruslah secara langsung dibuat oleh rakyat Indonesia baik secara individu maupun melalui organisasi ekonomi rakyat seperti usaha kecil, usaha menengah, koperasi (UMKM) dan usaha besar (Anon, 1985).

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kerakyatan, sesuai dengan amanat konstitusi bernegara, pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kreativitas ekonomi rakyat melalui: 1) penyediaan infrastruktur pembangunan yang diperlukan ekonomi rakyat untuk berkembang, 2) mengelola kebijakan makro ekonomi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi rakyat, dan 3) menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha. Langkah strategis bagi implementasi pemikiran dasar di atas adalah dengan pengembangan dan pemberdayaan koperasi (Anon, 1997).

Koperasi merupakan badan usaha atau lembaga yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Didalam sistem agribisnis, koperasi adalah salah satu lembaga penunjang yang berperan dalam menunjang subsistem lainnya dalam pengelolaan pertanian mulai dari subsistem hulu, subsistem budidaya, sampai subsistem hilir. Selain itu berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Koperasi juga

berperan sebagai salah satu dari tiga pilar perekonomian di Indonesia selain BUMN dan BUMS.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan: "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah:

...badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 1 UU No.25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya Perseroan Terbatas, Firma, atau perusahaan komanditer (CV). Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 3 UU No. 25/1992 berikut:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Baswir, 2000:6).

Koperasi bukan hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama adalah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya. Koperasi selain berjuang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada para anggotanya (yang umumnya berekonomi lemah) agar mereka masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu kerja, dan jumlah hasil kerja, sehingga dalam wadah Koperasi

secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap masyarakat pedesaan, regional, maupun nasional (Kartasapoetra, 2007:9).

Di masa lalu, pengembangan koperasi di Indonesia cenderung dibentuk dari atas, baik oleh jajaran pemerintah maupun perusahaan swasta yang pembentukannya ditujukan untuk memberhasilkan program-program pemerintah. Akibatnya hampir semua koperasi yang ada tidak berakar kuat di masyarakat dan tidak memperjuangkan kepentingan anggotanya (rakyat). Koperasi pertanian dalam hal initerutama “Koperasi Unit Desa (KUD)” merupakan koperasi pertanian terbanyak di Indonesia, yang mencerminkan sosok koperasi di Indonesia (Krisnamurthi, 1998).

Secara khusus, koperasi pertanian di Indonesia terutama melalui Koperasi Unit Desa (KUD) telah mendapat tugas serta berbagai fasilitas untuk turut mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaan dan perkembangan KUD juga telah menjadi simbol dari keberadaan dan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia serta sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara umum KUD dinilai telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi (Krisnamurthi, 1998).

Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kebutuhan petani akan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada masa yang akan datang peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Globalisasi, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan koperasi sendiri akan menuntut koperasi untuk mampu meningkatkan peran dan fungsi usahanya jika tidak ingin tersisih oleh pelaku usaha lainnya. KUD sebagai sentral perekonomian pedesaan dihadapkan pada tantangan bagaimana untuk dapat mewujudkan KUD sebagai

badan usaha yang tangguh, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi Indonesia dan mampu mewujudkan misinya dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja KUD (Krisnamurthi, 1998).

Koperasi Unit Desa (KUD) telah berhasil menimbulkan semangat dan kegairahan para petani untuk meningkatkan hasil buminya, sehingga produksi pertanian meningkat, dan karena pihak KUD berhasil melancarkan pemasarannya dengan harga yang cukup baik yang diterima oleh petani, maka usaha untuk meningkatkan hasilpun makin nyata. Makin banyak hasil yang dipasarkan, makin besar pula pendapatan yang diterima oleh para anggotanya, sehingga kesejahteraan hidup para anggota terjamin dengan baik (Kartasapoetra, 2007: 9).

Keberhasilan suatu koperasi tidak terlepas dari peran serta semua anggota. Didalam Koperasi tersebut, anggota Koperasi dapat berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Koperasi harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien agar tetap maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya koperasi juga harus menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Hal ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Tuntutan dan tantangan yang dihadapi koperasi sekarang adalah *”Bagaimana membangun koperasi pertanian yang mempunyai basis keanggotaan (member based) yang nyata, yang merupakan wadah dan sarana efektif untuk memberdayakan anggota-anggotanya, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berperan aktif dalam usaha dan pembangunan pertanian secara optimal?”* Pada dasarnya perkumpulan koperasi (di seluruh dunia) memiliki struktur organisasi yang baku sebagai kosekuensi dari jati diri yang dimilikinya. Pembangunan koperasi pertanian *versi baru* bukan berarti membuat struktur organisasi baru, akan tetapi memanfaatkan apayang tersedia dengan cara meluruskan kesalahan, melakukan reorganisasi dan restrukturisasi supaya tercipta revitalisasi. Maka perlu mengembalikan jati dirikoperasi, atau *“back to basics”*. Tujuannya adalah memurnikan ideologi koperasi dan sekaligus menghapuskan ketidakpercayaan

terhadapnya. Termasuk penilaian sinis dalam pergaulan koperasi internasional yang menilai banyak koperasi di Indonesia berubah menjadi “*corporative*”, yaitu persilangan antara *corporation* (korporasi) dan *cooperative* (koperasi) (Krisnamurthi, 1998).

Prospek pengembangan koperasi sangat terkait dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi yang memiliki ciri seperti koperasi. Faktor-faktor pendorong peningkatan kebutuhan tersebut adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tidak lagi dapat diakomodasi oleh kegiatan ekonomi individual yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasan, juga tuntutan menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Prospek tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat: 1). Tantangan untuk memperbaiki dan meluruskan citra koperasi yang kurang apresiatif, 2). Tantangan untuk terus menyebarluaskan dan mengembangkan pemahaman atas prinsip koperasi, 3). Tantangan heterogenitas komunitas atau masyarakat yang dihadapkan pada tradisi penerapan prinsip homogenitas kebutuhan dalam pengembangan koperasi, 4) Tantangan kepemimpinan dan inisiatif dalam proses pengembangan koperasi, 5). Tantangan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan koperasi dapat berkembang. Dengan demikian perlu segera rekonseptualisme peran pemerintah dalam pembangunan koperasi sebagai bagian dari seluruh proses reformasi pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu syarat adanya kebijakan makro yang kondusif bagi pengembangan koperasi, sebagai syarat keharusan (Uguy, 1996).

B. Rumusan Masalah

Salah satu koperasi yang bergerak di bidang agribisnis adalah Koperasi Solok Radjo. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat sewaktu melakukan wawancara pada saat survey pendahuluan dengan sekretaris Koperasi Solok Radjo dijelaskan bahwa Koperasi Solok Radjo merupakan koperasi yang bergerak di bidang budidaya, pengolahan hasil, dan juga pemasaran kopi arabika. Koperasi Solok Radjo mulai dibentuk tahun 2014 dan memiliki badan hukum pada tahun 2016. Dalam hal pemasaran, Koperasi Solok Radjo pasarnya tidak hanya menjangkau Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi sudah menembus pasar

Internasional. Kopi Solok Radjo sudah diekspor ke luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, Australia, bahkan Amerika Serikat.

Koperasi Solok Radjo terletak di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Anggota binaan koperasi ini juga terdapat di Kecamatan Lembah Jaya dan Kecamatan Danau Kembar. Anggota pendiri Koperasi ini berjumlah 22 orang, didalamnya termasuk 3 orang yang menjadi pengurus intinya yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara serta 2 orang pengawas. Pada tahun 2019 petani yang tergabung menjadi anggota binaan Koperasi Solok Radjo sudah berjumlah 1.000 orang. Pada Koperasi Solok Radjo terdapat 6 divisi yang meliputi divisi radjo project, divisi pembibitan, divisi kebun inti, divisi rumah kopi, divisi usaha retail, dan divisi agronomis.

Sejak berdiri sampai dengan saat ini Koperasi Solok Radjo sudah memiliki banyak penghargaan. Adapun penghargaan Koperasi Solok Radjo seperti:

1. Penghargaan *Australian International Coffee Awards*, Koperasi Solok Radjo memperoleh Silver Medal pada tahun 2016
2. Penghargaan sebagai *booth partisipan* pada acara Festival Kopi Nusantara di Kota Tua pada tanggal 18-19 September 2019.
3. Koperasi produsen serba usaha Solok Radjo memenangkan juara III dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke 70 pada tahun 2017 (Lampiran 1).

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Solok Radjo?
2. Bagaimana tingkat penerapan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Solok Radjo?

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Solok Radjo di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Solok Radjo
2. Menganalisis tingkat penerapan prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Solok Radjo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

1. Mampu memberikan ilmu mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip Koperasi yang baik sehingga kedepannya dapat dikembangkan dan juga menjadi acuan bagi Koperasi lainnya.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Koperasi baik itu dari pengurus koperasi, anggota koperasi, maupun pemerintah, dan lembaga lainnya.
3. Memberikan bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya.

